



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas – Pelaihari Telp (0511) 21155

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk kelancaran dan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan, maka dipandang perlu menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, dengan daftar Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Menyusun laporan keuangan bulanan.
 2. Menyusun laporan kinerja kegiatan / realisasi kinerja.
 3. Menyusun laporan keuangan e-audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia PerTriwulan.
 4. Menyiapkan laporan keuangan berupa neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.
 5. Mengajukan dokumen Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan / Ganti Uang / Tambahan Uang / Langsung.
 6. Membantu administrasi keuangan.
 7. Membuat daftar gaji.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT,



MOHAMMAD SYAHID

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 12 Tahun 2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

**DAFTAR PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | NAMA / NIP | JABATAN DALAM | | KET. |
|----|---|---|--------------------------------|------|
| | | Dinas | Pengelola Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | IKHWATUN HASANAH, SE 19930107 202203 2 005 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Pembantu Bendahara Pengeluaran | |
| 2. | RINA HIDAYATI 19821224 201001 2 001 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Pembantu Bendahara Pengeluaran | |

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT,


MOHAMMAD SYAHID